

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN UPAYA
PENCEGAHAN SERTA PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

LAPORAN HASIL PENELITIAN



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

SATA ALFAQIH NAGAN RAYA

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kami dapat menyusun penelitian hukum sebagai salah satu tugas Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan dan memperhatikan penerapan hukum di masyarakat.

Shalawat beserta salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga atas perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnyanya hidup yang dibaluti oleh ketakwaan, iman, dan islam.

Adapun tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di kemudian hari, adapun judul yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu **“SEBAB-SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

Kami ucapkan beribu terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dari awal hingga akhir dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan penelitian ini, dan kami juga sangat mengharapkan saran kritik untuk bahan pertimbangan perbaikan penelitian ini.

Nagan Raya, 31 Maret 2023

LKBH SATA Alfaqih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	4
I. PENDAHULUAN	5
II. Metode Penelitian.....	8
A. Data Primer.....	8
B. Data Sekunder	9
III. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Lalu Lintas.....	9
B. Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas).....	9
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
A. Sebab-Sebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	10
B. Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya.....	14
C. Upaya Penyelesaian Perkara dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya.....	14
V. KESIMPULAN DAN SARAN	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	18

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya cukup sering terjadi, baik yang sampai membuat laporan ke pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya maupun yang tidak. Kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh diperkirakan mencapai 20 kasus yang terjadi hanya dalam satu hari, sedangkan secara khusus di Kabupaten Nagan Raya, kecelakaan lalu lintas diperkirakan terjadi 1 kasus perhari. Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam, faktor kendaraan, faktor manusia, dan faktor prasarana transportasi, namun hal ini dapat diminimalisir dengan berbagai upaya pencegahan seperti memberikan pemahaman yang baik kepada pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta anjuran untuk menggunakan atribut keselamatan. Selain itu, terdapat 2 (dua) alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya yaitu *restorative justice* dan litigasi.

Kata Kunci: Lakalantas, Upaya Pencegahan dan Upaya penyelesaian Perkara.

I. PENDAHULUAN

Pada suatu negara berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi tingkat mobilitas masyarakat baik dari suatu daerah maupun kota.¹ Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mumpuni khususnya di bidang lalu lintas. Lalu lintas adalah bentuk komunikasi publik yang sangat penting untuk pertumbuhan yang dilakukan karena lalu lintas yang meningkat dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan operasi ekonomi. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti bekerja dengan menggunakan kendaraan jika tidak ada lalu lintas.²

Saat ini tingkat kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor meningkat sehingga laju pertumbuhan angka kendaraan bermotor atau yang sering disebut lalu lintas juga semakin tinggi, sehingga akses jalan raya yang memadai harus ditingkatkan.³ Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, maka akan timbul berbagai macam masalah yang nantinya dapat menjadi sorotan utama dalam masalah ruang lingkup nasional.⁴

Seiring dengan banyaknya pengguna jalan raya yang disertai dengan permasalahan yang ada pada lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang cukup sering terkait dengan transportasi. Permasalahan ini pada umumnya dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya yang belum sesuai perkembangan masyarakat.⁵ Hal ini tentunya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transportasi yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lakalantas atau biasa disebut kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari faktor

¹ Aryatama, Fauzi Zaini, dan Herry Widhiarto. 2022, "Analisis Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Empunala Kota Mojokerto", *Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun* Vol. 8, No. 2, Hal. 150-155.

² Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa'diyah, (2017), Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, Vol. 22, No. 3, Hal. 238-247.

³ *Ibid.*

⁴ Gultom, Tiopan Herny Manto, Lisda Sofia, Dkk, 2019, "Gambaran Perilaku Disiplin Berlalu Lintas dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Kota Samarinda." *Journal Of Indonesia Road Safety* Vol 2, No. 1, Hal. 56-64.

⁵ Aryatama, Fauzi Zaini, dan Herry Widhiarto, *Op. Cit.*

internal maupun eksternal. Kecelakaan kerap terjadi tidak hanya di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial tetapi juga di jalur akses luar kota.⁶

Dalam upaya penanggulangan laka lantas, pemerintah turut melakukan usaha untuk meminimalisir kecelakaan yang dibuktikan dengan adanya pemberian rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Namun tetap saja masalah tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas membutuhkan penanganan lebih serius mengingat besarnya kerugian yang dapat diakibatkannya. Ketentuan terkait dengan lalu lintas diatur di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

Dalam penegakan hukum lalu lintas, pihak yang paling dekat dengan masyarakat adalah Polisi. Beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas dan membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Pengawasan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem jalan agar tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan. Oleh sebab itu, tujuan pengendalian lalu lintas pada dasarnya adalah untuk membangun sistem bagi individu yang menggunakan jalan untuk berkendara dengan aman. Untuk mencapai tujuan ini, petugas polisi dengan otoritas dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, tidak hanya menemukan lokasi dan pembuat onar, tetapi juga menawarkan bantuan darurat kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mampu membentuk situasi yang aman dan tertib bagi masyarakat yang merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kecelakaan lalu lintas yang cukup sering terjadi adalah peristiwa yang terjadi di jalan baik di sengaja ataupun tidak dan melibatkan kendaraan dengan/atau tanpa

⁶ Veronica Diana Anis Anggorowati, 2020, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wates–Purworejo Kabupaten Kulon Progo, *KURVATEK* Vol 5, No. 1, hal. 123-132.

pengguna jalan lainnya yang pada umumnya menimbulkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.⁷

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil.⁸ Kerugian yang disebabkan bisa bermacam-macam seperti kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup besar.

Berdasarkan data yang didapatkan, kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang lumayan besar dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2021.⁹ Diantara kasus yang terjadi, anak-anak merupakan klasifikasi umur yang cukup sering menjadi pihak yang terlibat,¹⁰ selain itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu sendiri lalu lintas cukup beragam.

Sehingga Tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi menjadi alasan penting bagi pihak Satuan Lalu Lintas untuk mengetahui terkait dengan sebab-sebab, pencegahan, serta penanggulangan yang dapat diusahakan dan diberlakukan dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas.¹¹

Oleh Karena itu, penelitian ini perlu dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data kecelakaan lalu lintas yang ada di Nagan Raya. Dengan adanya penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk menciptakan suasana lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, dan lancar serta pola

⁷ Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa'diyah, *Op. Cit.*

⁸ Rahmadeni & Syahrul Raudi, 2020, Analisis Tingkat Kerugian Material Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Dummy Variable Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017", *Jurnal Sains Matematika dan Statistika* 6, No. 1, hal. 60.

⁹ Aceh Journal National Network, "Lakalantas di Nagan raya sepanjang tahun 2020 mencapai 55 kasus, Darmansyah Muda", <https://www.ajnn.net/news/lakalantas-di-nagan-raya-sepanjang-tahun-2020-mencapai-55-kasus/index.html>, diakses pada 21 Februari 2023.

¹⁰ Mitra Polri. Com, "Korban Laka Lantas Banyak dari Pelajar, Satlantas Nagan Raya Sosialisasi ke Sekolah", <https://mitrapolri.com/korban-laka-lantas-banyak-dari-pelajar-satlantas-nagan-raya-sosialisasi-ke-sekolah/>, diakses pada 21 Februari 2023.

¹¹ Endang Utari & Paska Marto Hasugian, (2020). Menentukan Pola Hubungan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Algoritma Apriori. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)* Vol. 3, No. 3, hal. 127-132.

pencegahan dan penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut kedalam bentuk Penelitian Hukum dengan judul **“SEBAB-SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

Berdasarkan uraian masalah yang ada pada latar belakang, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan dipelajari lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perkaranya dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya?

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi penelitian) dan dilakukan juga secara penelitian kepustakaan (*library research*) untuk peraturan-peraturan terkait lalu lintas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik untuk mendapatkan pemahaman tentang sebuah fenomena.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung

dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian ini.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji peraturan, buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lainnya.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,¹² yang juga dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021.¹³ Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Definisi lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

B. Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas)

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang mana kejadian tersebut tidak disengaja dan tidak dapat diprediksi baik yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang menimbulkan kerugian harta benda dan mengakibatkan korban manusia.¹⁴ Berdasarkan Undang-undang No.

¹² Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Abadi Dwi Saputra, 2018, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016", *Warta Penelitian Perhubungan* Vol. 29, No. 2, hal. 179-190.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁵

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang saja;

b. Kecelakaan lalu lintas sedang

Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang hanya menyebabkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang;

c. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan Lalu Lintas berat adalah Kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia (korban jiwa) atau mengalami luka berat;


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya, terdapat 144 kasus yang terjadi di Nagan Raya pada tahun 2021 hingga Maret 2023, yang mana secara rincinya terjadi 56 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 dengan 25 orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka berat, dan 36 orang mengalami luka ringan, kemudian 76 kasus pada tahun 2022 dengan 35 korban jiwa, 16 mengalami luka berat dan 75 mengalami luka ringan, sedangkan pada tahun 2023 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret terjadi 12 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 1 korban jiwa, 1 orang mengalami luka berat dan 18 orang mengalami luka ringan. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar, kerugian materil yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai Rp. 78.400.000, pada tahun 2022

¹⁵ Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

semakin tinggi hingga mencapai Rp. 105.800.000, dan Rp. 11.500.000 untuk Januari-Maret tahun 2023.¹⁶



Merujuk pada data yang didapatkan, dapat diketahui bahwa grafik dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagan Raya mengalami kenaikan sebanyak 20 kasus pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2023 belum dapat diprediksi apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nagan Raya sering kali terjadi di Gunong Tran, Kecamatan Darul Makmur dan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir. Kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor Alam

Faktor alam adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadi kecelakaan lalu lintas, namun hal ini adalah salah satu bentuk faktor diluar campur tangan manusia, yang dipercayakan sebagai bentuk takdir yang sudah ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa seperti hujan, banjir dan longsor. Kondisi hujan khususnya di musim hujan yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang ditimbulkan oleh akibat hujan seperti jalan licin dan kaburnya penglihatan sehingga tidak dapat melihat dengan jelas ketika berkendara. Begitupun dengan banjir dan longsor yang dapat mengganggu mobilitas lalu lintas kendaraan.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak M. Yarna selaku BAMINGAKKUM di kantor Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan pada dasarnya juga memiliki andil dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perbuatan manusia. Hal yang cukup berpengaruh adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Jika sebuah keluarga memiliki atau terdiri dari 4 anggota, maka dapat dipastikan bahwa setiap anggota keluarga pasti akan memiliki kendaraan pribadi yang akan digunakan oleh masing-masing anggota keluarga. Selain itu, kondisi kendaraan secara fungsionalnya tidak optimal juga dapat menyebabkan terjadinya kendaraan seperti jarang service, rusaknya lampu dan rem pada kendaraan, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya,¹⁷ pemeriksaan kendaraan tidak dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), melainkan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, sedangkan pihak SATLANTAS hanya bertugas untuk mendampingi saja.

3. Faktor Manusia

Manusia adalah satu faktor terbesar yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diketahui, manusia adalah Subjek yang mengendarakan kendaraan, pihak yang sering kali terkait dalam kecelakaan lalu lintas adalah anak dibawah umur yang dalam hal ini adalah pelajar. Hal ini memang sangat disayangkan yang mana pada dasarnya para pelajar tidak dibenarkan untuk mengendarai kendaraan, namun dengan tujuan memudahkan pelajar yang biasanya merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Nagan Raya untuk pergi ke sekolah tanpa merepotkan orang tua mereka, maka diberikan kelonggaran untuk dapat mengendarai kendaraan namun tentunya harus disertai dengan atribut keselamatan seperti helm. Akan tetapi, sangat disayangkan mayoritas pelajar tidak menaati anjuran tersebut sehingga berakibat fatal ketika terjadinya kecelakaan. Selain

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Musliadi, S.E selaku KANITGAKKUM di kantor Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya.

itu, pengendara di bawah umur tidak mengerti terkait dengan peraturan dan ketentuan seperti rambu-rambu dalam berlalu lintas, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Tidak hanya anak dibawah umur, pengendara dengan rentang usia dewasa pun memiliki masalah yang sama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, kondisi manusia seperti mengantuk dan lelah juga kerap menjadi penyebab terjadinya lakalantas. Para sopir angkutan umum yang harus mengejar target yang sering kali mengesampingnya rasa kantuk dan Lelah, sehingga dapat berakibat fatal. Oleh karena itu para pengendara kendaraan dianjurkan untuk berhenti dan beristirahat ketika lelah dan mengantuk. Hal ini adalah salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama.

4. Faktor Prasarana Transportasi

Faktor Prasarana Transportasi merupakan salah satu faktor lainnya yang juga cukup berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, luas jalan di Kabupaten Nagan Raya saat ini tidak dapat menampung banyaknya kepemilikan kendaraan yang terus meningkat. Luas jalan raya di Kabupaten Nagan Raya harusnya memiliki lebar 10 M, akan tetapi di Nagan Raya lebar jalan hanya 6 Meter. Kurangnya lebar dari jalan inilah yang kemudian memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana seringnya terjadi peristiwa dimana banyak orang dengan sembarangan memberhentikan kendaraannya di badan jalan, sehingga hal tersebut membuat kendaraan tidak memiliki cukup ruang untuk berlalu lintas.

Selain itu, Mareka jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta jalan yang berlubang juga sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nagan Raya. Ditambah lagi dengan perbaikan-perbaikan kecil untuk menutup jalan yang berlubang yang dilakukan dengan tidak rapi yang kemudian menyebabkan jalan bergelombang dan tidak rata.

B. Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya

Berhubungan dengan tingginya tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nagan Raya, maka sudah sepatutnya diupayakan berbagai upaya yang dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres di Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Menempatkan rambu-rambu lalu lintas dan spanduk atau baliho di jalan-jalan dan lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan.
2. Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang ilmu berlalu lintas
3. Memberikan sosialisasi kepada para warga di setiap desa yang diperantarai oleh kepala desa.
4. Mencetak dan membagikan brosur-brosur yang berisi anjuran-anjuran berlalu lintas.
5. Memberi arahan kepada pengendara di jalan raya untuk memakai atribut keselamatan lengkap guna meminimalisir akibat apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya pencegahannya masih terus dilakukan mengingat kecelakaan dapat terus meningkat, terlebih lagi di momentum tertentu, seperti hari raya dan tahun baru, yang mana banyaknya lalu lalang kendaraan untuk mudik, oleh karena itu kesadaran dari diri sendiri serta upaya dari Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) harus tetap ditingkatkan.

C. Upaya Penyelesaian Perkara dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya

Dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian yang biasanya dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Nagan Raya yaitu secara *Restorative Justice* dan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Sedangkan Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen.

Pada tahun 2021 dari 56 kasus yang terjadi, hanya 5 kasus yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan, 3 dari 76 kasus pada tahun 2022, dan dari Januari hingga Maret 2023 belum ada yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan. Upaya penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti akibat yang ditimbulkan, pemicu terjadinya kecelakaan, serta riwayat dari pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian yang sampai ke pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari beberapa faktor yaitu:
 - Faktor Alam
 - Faktor Manusia
 - Faktor Kendaraan
 - Faktor Prasarana Transportasi
2. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat dilakukan
 - Meningkatkan Kesadaran Diri
 - Cek Kendaraan sebelum Berpergian
 - Meningkatkan Pemahaman terkait dengan Rambu-rambu Lalu Lintas
 - Pelebaran Jalan
3. Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nagan Raya
 - Restorative justice

- Litigasi

B. Saran

1. Setiap orang agar dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan rambu-rambu lalu lintas serta Pengendara diharapkan untuk menjaga kondisi tubuh (fisik) yang maksimal ketika berkendara sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Orang tua agar tidak memberikan akses bagi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan pribadi dalam beraktifitas.
3. Pemerintah agar memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal

- Abadi Dwi Saputra, 2018, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016", *Warta Penelitian Perhubungan* Vol. 29, No. 2.
- Aryatama, Fauzi Zaini, dan Herry Widhiarto. 2022, "Analisis Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Empunala Kota Mojokerto", *Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun* Vol. 8, No. 2.
- Endang Utari & Paska Marto Hasugian, (2020). Menentukan Pola Hubungan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Algoritma Apriori. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)* Vol. 3, No. 3.
- Gultom, Tiopan Herny Manto, Lisda Sofia, Dkk, 2019, "Gambaran Perilaku Disiplin Berlalu Lintas dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Kota Samarinda." *Journal Of Indonesia Road Safety* Vol 2, No. 1.
- Rahmadeni & Syahrul Raudi, 2020, Analisis Tingkat Kerugian Material Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Dummy Variable Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017", *Jurnal Sains Matematika dan Statistika* 6, No. 1.

Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa'diyah, (2017), Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif* Vol. 22, No. 3.

Veronica Diana Anis Anggorowati, 2020, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wates–Purworejo Kabupaten Kulon Progo, *KURVATEK* Vol 5, No. 1.

Internet

Aceh Journal National Metwork, “Lakalantas di Nagan raya sepanjang tahun 2020 mencapai 55 kasus, Darmansyah Muda”, <https://www.ajnn.net/news/lakalantas-di-nagan-raya-sepanjang-tahun-2020-mencapai-55-kasus/index.html>, diakses pada 21 Februari 2023.

Mitra Polri. Com, “Korban Laka Lantas Banyak dari Pelajar, Satlantas Nagan Raya Sosialisasi ke Sekolah”, <https://mitrapolri.com/korban-laka-lantas-banyak-dari-pelajar-satlantas-nagan-raya-sosialisasi-ke-sekolah/>, diakses pada 21 Februari 2023.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian Lapangan dan Wawancara dengan Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Nagan Raya

